



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

## KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BANDAR LAMPUNG

Nomor : 10 Tahun 2023

### TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI LPP RRI BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjalankan program pengendalian gratifikasi bertujuan untuk mengendalikan penerima gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif Badan Pemerintah;
- b. Bahwa pemanfaatan dari pengendalian gratifikasi untuk meningkatkan kepercayaan public tentang instansi pemerintah yang ada;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf "a" dan "b" dalam penunjukan Tim Pengendalian Gratifikasi di lingkungan LPP RRI Bandar Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
3. PP No. 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan;
4. UU No. 7 tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
5. Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI No. 15 Tahun 2021 tanggal 17 Desember tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021-2026;
6. Peraturan Dewan Direksi Nomor 001 dan 002/PER/DIREKSI/2003 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Direksi Nomor 01/PER/DIREKSI/2011 dan Peraturan Direktur Utama Nomor 1/2012;
7. Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia No.183 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala RRI Bandar Lampung 24 Januari 2022 ;
8. Keputusan Kepala LPP RRI Bandar Lampung No. Tahun 2023 tanggal Maret 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi periode 2023 – 2027.

Memperhatikan : Hasil Rapat Manajemen Struktural/ JFT pada Hari Senin tanggal 27 Februari 2023

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Kepala LPP RRI Bandar Lampung tentang pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi LPP RRI Bandar Lampung per 1 Maret 2023 sebagai berikut :

Pertama : Membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi LPP RRI Bandar Lampung yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini:

SUSUNAN TIM PENGARAH TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDAR LAMPUNG

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs. Zahral Muzaini, M. M	Kepala LPP RRI Bandar Lampung	Penanggung Jawab
2	Vespa Krisnawathy, S. Pd., M. Si	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua
3	Fahriyal, S. Sos., M.M	Pranata Siaran Ahli Muda	Anggota

SUSUNAN TIM PELAKSANA TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDAR LAMPUNG

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Imam Mahdi Joko Santoso, S. Sos	Pranata Siaran Ahli Muda	Koordinator
2	Gustina Sari, S. E	Pengelola Data Kepegawaian	Anggota
3	Fathia Zata Dini, S. I. Kom	Ahli Pertama – Pranata Siaran	Anggota
4	Rahmadanty Adewinni Putri, S. Kom	Ahli Pertama – Teknisi Siaran	Anggota
5	Feby Yusika, S. E	Pengelola Data Layanan Publik	Anggota

KEDUA : Tim Pengarah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Mendorong pelaksanaan Tim Pengendalian Gratifikasi;
2. Menetapkan apa yang harus dicapai baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran;

3. Memastikan keberhasilan pelaksanaan Tim Pengendalian Gratifikasi LPP RRI Bandar Lampung dalam pengawasan Gratifikasi dilingkungan LPP RRI Bandar Lampung ;
4. Mewujudkan system pemerintahan berbasis elektronik terpadu;

KETIGA : Tim Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan arahan Tim Pengarah dalam melaksanakan sebagai Tim Pengendalian Gratifikasi;
2. Monitoring dan Evaluasi dalam Pengendalian Gratifikasi;
3. Komitmen dari pimpinan instansi;
4. Mengkoordinasi setiap ada kegiatan di LPP RRI Bandar Lampung ;
5. Melaksanakan system pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;

KEEMPAT : Tim Pengendalian Gratifikasi LPP RRI Bandar Lampung dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama LPP RRI.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG

PADA TANGGAL : 1 Maret 2023

Kepala LPP RRI Bandar Lampung



Drs. H. Zahra Mutzaini, M. M

NIP. 19630915 199403 1 001